



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1974

TENTANG

PENGESAHAN "ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE
UNIVERSAL POSTAL UNION, TOKYO 1969"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Perhubungan tanggal 16 Maret 1973 Nomor G Ic/1/1A Phb perihal Ratifikasi Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Tokyo 1969.

Menimbang : a. bahwa Republik Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos Sedunia (The Universal Postal Union) pada tanggal 14 Nopember 1969 diTokyo, telah menandatangani Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protocol tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia);

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union Tokyo 1969.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Tokyo 1969" sebagai hasil Kongres Tokyo yang telah ditanda tangani Delegasi Republik Indonesia pada tanggal 14 Nopember 1969.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 21

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.